



PENETAPAN

Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

Pemohon; tempat/tanggal lahir Banyumas 12 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx Cilacap, sekarang berkediaman di Desa Bangsa RT. 05/ RW. 05 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DONI PRIYANTO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Rajiman No. 1A Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5660/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 12 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon; tempat/tanggal lahir Cilacap 17 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx Cilacap, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 September 2022 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, saat ini akta nikah baik hak suami maupun istri berada pada kekuasaan Termohon./II/2015, Tertanggal 20 februari 2015.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Kedungwuru No. 405 A RT. 02/ RW. 03 Desa Panisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap sampai dengan sekitar bulan Januari 2024.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami-isteri (ba'dha Dhukul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
xxx
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2023 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah antara lain:
 - Termohon kurang mensyukuri/menghargai setiap hasil nafkah yang di berikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya
 - Sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon seringkali tidak menghormati dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami bahkan bila terjadi pertengkaran tak jarang Termohon selalu mengucapkan Kata-kata Kasar kepada Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak sekitar bulan Januari 2024 selanjutnya setelah rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis lagi Pemohon memilih pulang kerumah orang tua Pemohon di di Desa Bangsa RT. 05/ RW. 05 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan sejak itupula antara

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman s/d sekarang selama kuranglebih sekitar 8 bulan.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Termohon tetap saja pada pendirianya dan Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya, serta Termohon selalu meminta untuk di beresi saja rumah tangganya, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sehingga Pemohon telah berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri hubungannya dengan Termohon.
8. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah merasa cukup alasan untuk mengajukan permohonan Cerai ini sesuai yang diatur dalam pasal 116 huruf (f), kompilasi hukum islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan cerai thalak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan Thalak terhadap Termohon (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap.
3. Menetapkan pembebanan biaya tentang perkara ini.

ATAU:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum DONI PRIYANTO, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Rajiman No. 1A Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5660 tanggal 12 September 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5660 tanggal 12 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Clp



H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.500,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	20.500,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)